



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI WAYAN TIYA RAHAYU, : NIK : 5106015610930001, Tanggahan Peken, 16 Oktober 1993, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat tempat tinggal di Jalan Putra Yudha No. 4, Banjar Tanggahan Peken, Desa Suluhan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada **BAYU PUTRA ADITYA, S.H.**, dan **JOHANES BUDI RAHARJO, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **KANTOR JBR & Partner Law Firm, beralamat di** Jl. Banjar Cangu Permai Blok B. 28, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bahwa register No. : 782/Dat/2020, tertanggal 21 Juli 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding/Penggugat ;**

L a w a n :

I MADE EDIARTA, : Petang, 30 Oktober 1990, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, , Beralamat di Banjar Nungnung Pelaga, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 49/Pdt.G/2020/PN. Dps tanggal 13 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Sentana pada tanggal 10 Juni 2016, sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-07122016-0003, tertanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama : PUTU ADILA KIRANA, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-11102017-0042 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun juga;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 706.000.,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 145/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 13 Juli 2020 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 57/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat oleh Rotua Roosa Mathilda T., SH.MH. , Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2020 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 September 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020, kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 30 Juli 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya berisi tidak tepatnya jika anak dari hasil perkawinan antara pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hak asuhnya diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, apalagi anak tersebut dibawa ke rumah orang tua Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena itu Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 145/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2020 Perdata Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Dps.

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Sentana pada tanggal 10 Juni 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-07122016-0003, tertanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama: PUTU ADILA KIRANA, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-11102017-0042 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada dalam asuhan Pemanding dahulu Penggugat dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Badung guna dicatat perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding/Penggugat.

Menimbang bahwa atas alasan-alasan banding yang dituangkan dalam memori banding dari Pemanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar permohonan banding ditolak ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 13 Juli 2020 dan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diajukan oleh Pemohon Banding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 145/PDT/2020/PT DPS



DALAM KONVENSI :

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan dikabulkannya hak asuh anak yang diberikan kepada Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat salah satu pasalpun yang mengatur secara khusus hak asuh anak pasca perceraian akan jatuh kepada ayah atau ibunya, sehingga parameter apa saja yang akan digunakan akan diserahkan kepada hakim;

Bahwa akan tetapi yang diatur adalah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 41 huruf a dari undang-undang tersebut, yang menentukan bahwa akibat perceraian: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Bahwa dalam menentukan siapa yang paling layak untuk diberikan hak asuh terhadap anak dari Pemohon Banding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Banding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama PUTU ADILA KIRANA yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2017, maka Pengadilan tingkat banding akan mempedomani sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 yang menentukan: "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menentukan: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";

Bahwa di samping itu, hukum adat Bali sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Pasemuhan Agung III Majelis Desa Pakraman, tentang Pengaturan Hak Asuh Anak ditentukan berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MPD BALI/X/2010 yang menentukan: "Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan Pasidikaran anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Purusa, dan oleh karena itu anak tersebut dapat jaminan hidup dari pihak Purusa”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mengatakan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini masih kecil, baru berumur 3 (tiga) tahun dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah lebih tepat jika anak yang bernama PUTU ADILA KIRANA adalah berada dalam asuhan ibunya dalam hal ini Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama yang berisi perkawinan antara Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menurut pengadilan tinggi hal tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut akan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat banding sendiri untuk memutus perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah membuktikan bahwa keduanya adalah benar suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5103-KW-07122016-0003 tanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, akan tetapi dari bukti-bukti lain yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa antara keduanya yang semula harmonis, tetapi kemudian di antara mereka akibat pertengkaran yang terus menerus, maka sejak bulan Juli 2019 sudah hidup terpisah dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak akan bisa terwujud, sehingga adalah tepat jika perkawinan antara keduanya harus diputuskan dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 145/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatat perihal perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus hak asuh anak diberikan kepada Termohon Banding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang adalah sebagai bapak dari anak tersebut, sementara itu Pembanding selaku ibunya, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghendaki agar anak tersebut berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak sudah dipertimbangkan di dalam gugatan Konvensi, di mana anak yang bernama PUTU ADILA KIRANA adalah berada dalam asuhan ibunya dalam hal ini Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena itu gugatan rekonvensi berkaitan dengan hak asuh anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 13 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1947/227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 13 Juli 2020 yang dimohonkan banding ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 145/PDT/2020/PT DPS



MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Sentana pada tanggal 10 Juni 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-07122016-0003, tertanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama: PUTU ADILA KIRANA, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-11102017-0042 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada dalam asuhan Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatat perihal perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh kami DR. SUHARJONO, S.H.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan H. SUMPENO, SH. MH dan DR. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 145/PDT/2020/PT DPS tanggal 03 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

SUMPENO, S.H. M.H

DR. SUHARJONO, S.H.M.Hum

DR. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	134.000,00
Jumlah	:	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

